

III. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.³⁷

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.³⁸ Penelitian hukum ini akan menganalisis pelaksanaan akad nikah komunikasi *teleconference* dalam perspektif hukum Islam.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok pembahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif, tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi dimasyarakat.³⁹ Pada penelitian ini, menganalisis

³⁷Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

³⁸ *Ibid*, hlm. 52.

³⁹ *Ibid*, hlm. 50.

secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference* dalam perspektif hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan literature hukum yang terdapat dalam pokok bahasan yaitu tentang pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.⁴⁰

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- (1) AL-Qur'an
- (2) Hadist
- (3) Kompilasi Hukum Islam
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- (5) Pendapat Para Ulama

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 51.

b. Bahan hukum sekunder, meliputi:

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan pelaksanaan akad nikah melalui *teleconference*.

c. Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulisan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, media massa, dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Studi lapangan adalah pengumpulan data secara langsung lapangan untuk data tambahan yaitu wawancara yang dilakukan penulis kepada:
 - a. Drs. H. Suhaili Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia cabang Provinsi Lampung;
 - b. Drs. H. Adnan Nawawi, ML. Wakil Sekretaris Masjid Agung Al-furqon Bandar Lampung;
 - c. Hj. Tutik Kepala Bagian Urusan Agama Dan Syariah Kantor Wilayah Departemen Agama Bandar Lampung.

- d. H. Rasyidin Anwar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, maka dilakukan pengolahan dan untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
- c. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Hasil pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 91.